



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 77**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 19 TAHUN 2009**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 6
TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2005 – 2025 DAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2008 - 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 – 2025 Dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 – 2013, maka perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 243).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2005 – 2025 DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2008 - 2013

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng

- a. Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 – 2025 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 6.
- b. Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 – 2013, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 7.

Pasal 2

Petunjuk teknis, sistem pelaksanaan dan prosedur administrasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Bupati ini dibuat/disusun oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng bekerjasama dengan Instansi/unit Kerja terkait untuk ditetapkan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 20 Agustus 2009**

**BUPATI BANTAENG
Cap./ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH**

**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 21 Agustus 2009**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


H. SYAMSUDDIN, SH, MH.

**Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19530505 198303 1 019**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 77**